



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT. AGRO JABAR UNTUK PELAKSANAAN
OPERASI PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat rumah tangga kurang mampu atau miskin di bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022, serta dampak lonjakan harga minyak goreng curah, perlu diselenggarakan operasi pasar murah melalui penugasan kepada PT. Agro Jabar yang merupakan badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada PT. Agro Jabar untuk Pelaksanaan Operasi Pasar Murah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Agro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PT. AGRO JABAR UNTUK PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH BERSUBSIDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- d. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
- e. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi.

- f. Operasi Pasar Murah adalah tindakan pemerintah dalam rangka pencegahan atau penanganan lonjakan harga komoditi yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu melalui pemberian subsidi.
- g. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
- h. Subsidi adalah bantuan atau insentif dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat.
- i. Rumah Tangga Kurang Mampu atau Miskin adalah rumah tangga dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

BAB II

PENUGASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Gubernur menugaskan PT. Agro Jabar untuk melaksanakan Operasi Pasar Murah bagi masyarakat Rumah Tangga Kurang Mampu atau Miskin dalam rangka:
 - a. kenaikan harga di bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022; dan
 - b. dampak lonjakan harga minyak goreng curah.
- (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan, pendistribusian, dan penjualan komoditi melalui kebijakan Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok sebagai berikut:
 - 1. beras kemasan premium;
 - 2. gula kristal putih bukan rafinasi kemasan SNI;
 - 3. minyak goreng kemasan SNI; dan
 - 4. tepung terigu kemasan SNI;
 - b. penyediaan, pendistribusian, dan penjualan minyak goreng curah melalui kebijakan Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Dengan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT. Agro Jabar melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan penugasan;
 - b. pelaksanaan penugasan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel;
 - c. penerapan manajemen resiko; dan
 - d. penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. penyediaan barang Kebutuhan Pokok Masyarakat sesuai standar yang ditentukan;
 - b. jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang Kebutuhan Pokok Masyarakat sampai pada titik penyerahan atau pengantaran;
 - c. mengganti barang Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman hingga barang diterima atau sampai tujuan pengantaran; dan
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan kuantitas dan spesifikasi barang.

Pasal 4

Dalam rangka penugasan kepada PT. Agro Jabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur memberikan kompensasi dan margin paling tinggi 5% (lima persen).

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan Operasi Pasar Murah

Pasal 5

Maksud Operasi Pasar Murah adalah untuk membantu masyarakat Rumah Tangga Kurang Mampu atau Miskin dalam memenuhi Barang Kebutuhan Pokok dengan harga terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 6

Tujuan Operasi Pasar Murah adalah:

- a. memberikan subsidi Barang Kebutuhan Pokok bagi masyarakat Rumah Tangga Kurang Mampu atau Miskin di Daerah Provinsi; dan

- b. membantu masyarakat Rumah Tangga Kurang Mampu atau Miskin di Daerah Provinsi dalam memenuhi Barang Kebutuhan Pokok.

Bagian Ketiga
Lingkup Penugasan
Pasal 7

- (1) Penugasan Operasi Pasar Murah meliputi pelaksanaan penyediaan, pendistribusian, dan penjualan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam penyediaan, pendistribusian, dan penjualan komoditi melalui kebijakan Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok, dilakukan sesuai jenis Barang Kebutuhan Pokok, nilai Subsidi, alokasi penerima Subsidi dan instrumen alat tukar yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur; dan
 - b. dalam penyediaan, pendistribusian, dan penjualan minyak goreng curah melalui kebijakan Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok, dilakukan sesuai nilai Subsidi distribusi yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Penyediaan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui pembelian kepada distributor, petani, peternak dan/atau pihak lain, dengan harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen.
- (2) Penyediaan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui pembelian kepada distributor.
- (3) Pada kondisi harga Barang Kebutuhan Pokok melebihi harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen, pembelian Barang Kebutuhan Pokok oleh PT. Agro Jabar dilakukan dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada Dinas.

Pasal 9

- (1) Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi pengepakan, pengangkutan, pengamanan, dan penyaluran dari titik awal pengambilan barang sampai dengan titik akhir penjualan di Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi penyaluran dari titik awal pengambilan barang sampai dengan titik akhir penjualan yang ditentukan oleh masyarakat.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan data dari Dinas.

Pasal 10

- (1) Penjualan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan kepada masyarakat Rumah Tangga Kurang Mampu atau Miskin.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung kepada masyarakat dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. untuk penjualan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a, menggunakan kupon Subsidi dan uang tunai; dan
 - b. untuk penjualan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b, menggunakan uang tunai.

Bagian Keempat

Jangka Waktu

Pasal 11

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyediaan, pendistribusian, dan penjualan komoditi melalui kebijakan Subsidi harga Barang Kebutuhan Pokok dilaksanakan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan; dan
- b. penyediaan, pendistribusian, dan penjualan minyak goreng curah melalui kebijakan Subsidi distribusi Barang Kebutuhan Pokok dilaksanakan untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan,

terhitung sejak ditandatanganinya Peraturan Gubernur ini.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penugasan kepada PT. Agro Jabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan dukungan berupa:
 - a. data dan informasi mengenai besaran subsidi komoditas dan masyarakat penerima kupon bersubsidi;

- b. fasilitasi dukungan aturan yang diperlukan selama penugasan Operasi Pasar Murah bersubsidi; dan
 - c. pendampingan dan pengawasan selama pelaksanaan Operasi Pasar Murah bersubsidi.
- (2) Pelaksanaan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 13

Sumber pendanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dibiayai oleh:

- a. subsidi;
- b. pinjaman; dan
- c. bentuk pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 14

Dalam melaksanakan Operasi Pasar Murah, PT. Agro Jabar dapat melakukan kerja sama dengan koperasi, badan usaha perorangan, dan badan usaha swasta.

BAB VI

KEADAAN KAHAR

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) berdampak pada pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan evaluasi.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana pada ayat (1), antara lain berupa kebakaran, ledakan, mogok kerja masalah atau tindakan terorisme, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk meneruskan atau menghentikan penugasan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 16

PT. Agro Jabar menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Operasi Pasar Murah bersubsidi kepada Gubernur melalui Dinas.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Dinas bersama-sama dengan unit kerja yang membidangi pembinaan badan usaha milik daerah dan unit kerja yang membidangi perekonomian melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Operasi Pasar Murah oleh PT. Agro Jabar.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi;
 - b. monitoring dan evaluasi; dan
 - c. supervisi lapangan.

Pasal 18

Pengawasan secara fungsional terhadap penugasan pelaksanaan Operasi Pasar Murah bersubsidi dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

